

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Putusan merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan. Dimana setiap putusan ada yang tepat, ada pula yang tidak tepat. Untuk mengatasi putusan yang tidak tepat itu, maka ada upaya hukum, baik itu Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Banding merupakan upaya hukum yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi, Kasasi merupakan upaya hukum diajukan kepada Mahkamah Agung dan peninjauan kembali yang selanjutnya disebut (PK) yaitu hak terpidana untuk meminta memperbaiki putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Lembaga PK perdata maupun pidana pertama kali terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut (PERMA) No.1 tahun 1969. Zaman Hindia Belanda, sudah ada lembaga PK (*herziening*), terdapat dalam *Reglement op de Strafvordering (RSv)* – Stb. Nomor 40 jo. 57 tahun 1847 khususnya dalam titel 18, pasal 356 sampai dengan pasal 360 RSv. Namun ketentuan ini hanya berlaku pada *Raad van justitie (RvJ)*, peradilan bagi golongan Eropa. Untuk pengadilan *Landraad* bagi golongan Bumiputra tidak berlaku.¹

Sehubungan dengan hal tersebut lembaga PK sudah ada sebelum Indonesia merdeka yaitu pada zaman Hindia Belanda yang terdapat dalam *Reglement op de*

¹ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 4.

Strafvordering (RSv), selanjutnya setelah kemerdekaan lembaga PK diatur dalam PERMA No.1 tahun 1969.

Dikeluarkannya Perma No. 1 tahun 1969 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sangat mendesak. Banyak permohonan PK yang mempunyai dasar-dasar yang kuat, namun tidak dapat ditindaklanjuti sebab saat itu belum ada hukum acara PK.

Pada tanggal 30 November 1971, PERMA No. 1 tahun 1969 dicabut melalui PERMA No. 1 tahun 1971. Menurut Adami Chazawi dicabutnya PERMA No. 1 tahun 1969 dikarenakan Mahkamah Agung menyadari bahwa ketentuan mengenai PK yang semula diatur melalui PERMA adalah suatu kekeliruan. Kesadaran Mahkamah Agung tentang kekeliruan tersebut dikarenakan Mahkamah Agung merasa tidak berwenang untuk mengeluarkan PERMA mengenai PK. Seharusnya pengaturan hukum acara mengenai PK harus melalui Undang-Undang.²

Setelah PERMA No. 1 tahun 1969 dicabut melalui PERMA No. 1 tahun 1971 maka upaya hukum PK dalam perkara pidana tidak bisa diajukan dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur tentang beracara dalam pengajuan PK. Oleh karena itu, dalam posisi demikian maka terdapat kekosongan hukum yang tidak mengatur mengenai acara PK.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1980 terdapat kasus yang cukup menggemparkan dunia peradilan Indonesia yaitu adanya kasus Sengkon dan Karta. Keduanya diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Dakwaan melakukan Pembunuhan terhadap Sulaeman dan istrinya. Kemudian mereka

² *Ibid*, hlm. 5.

dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan dijatuhi pidana. Setelah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan beberapa tahun kemudian muncullah pelaku pembunuhan yang sebenarnya yaitu Gunel bin kuru. Dalam kasus diatas maka ada kesalahan hakim dalam menjatuhkan putusannya di Pengadilan Negeri Bekasi yang menghukum Sengkon dan Karta. Untuk menangani putusan yang salah tersebut maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 tahun 1980³ yang ditujukan untuk mengatasi kesalahan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah terlanjur menghukum keduanya. Mereka ditahan sejak 1974, dipidana tahun 1977 atas suatu perbuatan pidana pembunuhan. Kemudian Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan baru tahun 1981 dibebaskan. Jadi, mereka sudah dizalimi oleh negara dengan merampas kemerdekaan mereka selama lebih dari tujuh tahun.⁴

Jika dikaitkan dengan kasus Sengkon dan Karta maka lahirlah PERMA No. 1 tahun 1980. Pada prinsipnya Perma No. 1 tahun 1980 sama dengan Perma No. 1 tahun 1969 Yang menjelaskan Bahwa PK dibuat untuk memenuhi dan memulihkan keadilan dan hak-hak terpidana yang dirampas oleh negara secara tidak sah.

Lembaga PK dibentuk ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Ketentuan ini berpijak pada dasar filosofi, bahwa hak untuk mengajukan PK semata-mata diperuntukkan bagi terpidana. Substansi upaya hukum PK berpijak pada dasar bahwa negara telah salah mempidana

³ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 439.

⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 5.

penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Negara telah berdosa dan hendak bertanggungjawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas secara tidak sah tersebut. Bentuk pertanggungjawaban itu ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan PK, bukan kepada negara.⁵

Setelah terjadinya kasus sengketa dan karta ini, maka Mahkamah Agung berusaha agar pengaturan tentang PK diatur dengan Undang-undang, setahun kemudian lahirlah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa, upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu tentang pemeriksaan banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan kasasi. Upaya hukum luar biasa tercantum di dalam Bab XVIII KUHAP, terdiri atas dua bagian, yaitu bagian kesatu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan bagian kedua Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa yang dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung.

⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 287.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 290 dan 302.

Berdasarkan penjelasan Pasal 263 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat mengajukan permohonan PK hanya Terpidana dan ahli warisnya, namun secara faktual pengajuan PK di Mahkamah Agung tidak hanya dilakukan oleh terpidana atau ahliwarisnya sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, tetapi Jaksa juga mengajukan permohonan PK. Beberapa contoh dimana Jaksa mengajukan PK terhadap pembebasan Muchtar Pakpahan (putusan No. 55K/Pid/1996) yang jelas-jelas tidak memiliki hak untuk mengajukan PK, tetapi malah dikabulkan pengajuan PK oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya MA masih juga menggunakan putusan yang salah tersebut sebagai rujukan, seperti pada putusan RAM Gulumal (No. 03PK/Pid/2001), Soetyawati (No. 15PK/Pid/2006), dr Eddy Linus dkk (No. 54 PK/Pid/2006), Pollycarpus (No.109PK/Pid/2007), sampai perkara Joko S. Tjandra (No. 12PK/Pid.Sus/2009). Namun dilain pihak MA konsisten, dengan tegas menolak PK jaksa dalam perkara Mulyar bin Samsi (No. 84PK/Pid/2006) dan Johan Imago al Guan Kabir (2010).

Tentu putusan PK MA ini menimbulkan masalah karena sesuai pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “Terhadap Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau bebas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali”. Maka hanya terpidana atau ahli warisnya saja yang menurut undang-undang diperkenankan sebagai pemohon yang mengajukan PK.

Pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa, korban, keluarga korban, dan pihak ketiga yang berkepentingan masih menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi dasar hukum bagi mereka yang mengajukan upaya hukum

tersebut karena hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP hanya memiliki oleh terpidana atau ahli warisnya.⁷

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut

Apakah Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sah secara hukum?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan pengajuan peninjauan kembali perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai referensi bagi penulis atau pihak lain yang tertarik dengan kajian mengenai prosedur pengajuan peninjauan kembali (PK) yang sesuai dengan pasal 263 ayat (1) KUHAP.

⁷ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 6.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha.⁸ Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁹

1.5.2 Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam menyusun laporan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰
- b. Pendekatan historis (*Historis approach*), yaitu menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹¹

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), Hlm. 19.

⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), Hlm . 57.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 302.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm. 94

- c. Pendekatan Kasus (*Case approach*), yaitu menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian yang merupakan bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang di urutkan berdasarkan hierarki perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang terdiri atas buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, skripsi, tesis, jurnal hukum, pendapat para sarjana tentang pengajuan peninjauan kembali perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

¹² *Ibid*

¹³ Jhony Ibrahim, *Op. Cit.*, Hlm 295-296

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, dan informasi yang diperoleh dari internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Peraturan Perundang-undangan

Mengkaji dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam teknik ini akan dikumpulkan dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

a. Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan dilakukan berdasarkan bahan penelitian yang berupa bahan hukum sekunder. Dalam teknik ini akan dikumpulkan dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal hukum, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang nantinya akan dijawab di penelitian ini.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum penelitian yang digunakan adalah dengan cara deskriptif analitis, yang artinya memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis dan komprehensif atas bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik yang melalui studi Peraturan Perundang-undangan maupun studi Kepustakaan. Kemudian dari pengumpulan bahan penelitian tersebut akan dilakukan analisis

secara sistematis berdasarkan alur dan kerangka teori yang telah ditentukan untuk menjawab masing-masing permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini, maka perlu adanya suatu pertanggung jawaban sistematika tiap-tiap bab. Pertanggung jawaban sistematika bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematis sehingga dapat diperoleh kejelasan mengenai isi dari skripsi ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Bab Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab II Bab Tinjauan Pustaka, memuat tentang tinjauan umum mengenai Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Bab III Bab Pembahasan, pada bab ini akan membahas tentang gambaran dan uraian analisis yang pada akhirnya mampu memberikan jawaban tentang permasalahan Permohonan pengajuan Peninjauan Kembali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bab IV Bab Penutup, memuat tentang kesimpulan yang diambil dari keseluruhan isi skripsi ini dan juga saran yang relevan yang akan menjadi rekomendasi dari pokok permasalahan.